

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

**PRAKTEK PENEMUAN HUKUM DALAM PROSES
PENGADILAN DI INDONESIA (KETETAPAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN DAN BARAT NO.546/73.P
TGL. 14 NOVEMBER 1973)**

**Oleh.
Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN

AGENG TIRTAYASA

Tahun 2017 (Juli-Desember 2017)

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTEK PENEMUAN HUKUM DALAM PROSES
PENGADILAN DI INDONESIA (KETETAPAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN
BARAT NO.546/73.P TGL. 14 NOVEMBER 1973)**

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI


Oleh.

**Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH
NIDN. 0008027506**

Laporan penelitian ini tidak dipublikasikan dan
disimpan sebagai dokumen hasil penelitian di Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang, 14 Nopember 2017

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH
NIP. 196301052002121002**

Praktek Penemuan Hukum dalam Proses Pengadilan
di Indonesia (Ketetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan Barat No.546/73.P
TGL 14 November 1973)



Design

Mandiri

Laporan Penelitian Dosen -

____Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM.4

Pakupatan Serang 42124

Tel. : (0254) 280330 Ext.218

Fax : (0254) 280090

Email Penulis: elma_namira@yahoo.com

Not For Printing

Not For Printing Not For Printing

Not For Printing Not For Printing Not For Printing

Penulis

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Editor

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

© **Not Published**

Laporan Penelitian Mandiri

Laporan Periode Bulan Juli – Desember 2017 (Tahun 2017)

Praktek Penemuan Hukum dalam
Proses Pengadilan di Indonesia
(Ketetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan Barat
No.546/73.P
TGL 14 November 1973)

Penulis

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Editor

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS PENEMUAN HUKUM	
A.	Peristilahan	3
B.	Pengertian Penemuan Hukum	3
C.	Landasan/Dasar Hukum	4
D.	Hukum Sebagai Elemen Penemuan Hukum	5
E.	Fakta Sebagai Elemen Penemuan Hukum	5
F.	Aliran-Aliran Penemuan Hukum	6
G.	Penafsiran Hukum	6
BAB III	PRAKTEK PENEMUAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN DI INDONESIA (KETETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN BARAT NO.546/73.P TGL. 14 NOVEMBER 1973)	8

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah-masalah hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dilepaskan dari arti dan fungsi hukum yang sangat berkait erat dengan tujuan hukum itu sendiri.

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban untuk menciptakan keteraturan guna melindungi kepentingan masyarakat sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum.

Undang-undang yang merupakan wadah hukum kadangkala tidak dapat mengakomodir semua keinginan dari masyarakat sehingga mengakibatkan undang-undang itu menjadi tidak jelas dan dirasa tidak lengkap/hasil.

Hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukhan atau menolak keputusan dengan alasan hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas¹, sesuai dengan Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1) bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan diatas berkaitan erat dengan pasal 27 dari peraturan yang sama bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan begitu dapat diartikan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum².

¹ Soedikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 1993, halaman 3.

² Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni Bandung Tahun 2002, halaman 3.

Oleh karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan.³ Itulah tugas para hakim untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum mengingat semakin beragamnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada saat ini.

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret.⁴

Namun sebenarnya tidak hanya hakim atau aparat hukum yang dituntut bertugas untuk menemukan hukum tetapi setiap orang dapat melakukan penemuan hukum sehubungan dengan hubungan-hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang dialami dalam keseharian. Tujuannya tak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.⁵

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta Tahun 2001, halaman 37.

⁴ *Ibid*, halaman 37.

⁵ Yudha Bhaki Ardhwisastra, *ibid*, halaman, 30.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS PENEMUAN HUKUM


A. Peristilahan

- Pelaksanaan hukum :
 - Menjalankan hukum oleh setiap warga negara termasuk pelaksanaan hukum oleh hakim
 - Penegak Hukum (*Law Enforcement*)
- Penerapan Hukum
 - Menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya.
 - Peristiwa konkrit itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
- Pembentukan Hukum
 - Merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang.
 - Lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hakim dimungkinkan pula membentuk hukum.
- Penciptaan Hukum

Istilah ini memberikan kesan bahwa hukumannya itu sama sekali tidak ada kemudian diciptakan dari tidak ada menjadi ada.

B. Pengertian Penemuan Hukum



Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. (Soedikno Mertokusumo, 1996)



C. Ladasan / Dasar Hukum

Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan “penemuan hukum” Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.

(Pasal 22 AB; Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004)



D. Hukum sebagai Elemen Penemuan Hukum

Hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis keduanya mempunyai peran yang penting didalam pendukung kegiatan penemuan hukum.

E. Fakta sebagai Elemen Penemuan Hukum

Penelitian/pengkajian terhadap fakta-fakta dalam menemukan kebenaran adalah suatu fakto penting pada penemuan hukum.

- Ajaran-ajaran sumber hukum yang utama ada 2 (dua), yaitu :
 1. Ajaran sumber hukum formil
 2. Ajaran sumber hukum mater
- Sumber hukum dalam arti materil melalui mekanisme tertentu dapat menjadi sumber hukum formil.
- Penemuan hukum dapat ditemukan/dilakukan melalui ajaran sumber hukum material dan sumber hukum.

Hakim menemukan hukum melalui Sumber-sumber Hukum :

- 1) Undang-undang;
- 2) Kebiasaan;
- 3) Traktat
- 4) Jurisprudensi;
- 5) Doktrin; bahkan
- 6) Keyakinan hukum yang dianut masyarakat → Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

(Pasal 27 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970)

F. Aliran-Aliran Penemuan Hukum

Macam-macam aliran :

- Legisme
- Mazhab Historis
- Begriffjurisprudenz
- Interessjurisprudenz
- Freirechthtbewegung
- Penemuan Hukum Modern

G. Penafsiran Hukum

Agar dapat mencapai kehendak dari pembuat Undang-undang serta dapat menjlaankan Undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, Hakim menggunakan beberapa penafsiran, yaitu :⁶

1. Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal.
2. Menafsirkan Undang-undang menurut sejarah atau penafsiran historis,
3. Menafsirkan Undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum itu bisa disebut dengan penafsiran sistematik,
4. Menafsirkan Undang-undang menurut menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat, atau disebut juga dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleogis,
5. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi,

⁶ Yudha Bhakti Ardhisastra, Penafsiran dan Kontruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm.9-12

6. Penafsiran interdisipliner,
7. Penafsiran multidisipliner,

BAB III

**PRAKTEK PENEMUAN HUKUM DALAM PROSES
PENGADILAN DI INDONESIA (KETETAPAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN DAN BARAT NO.546/73.P TGL. 14
NOVEMBER 1973)**

Setelah menjelaskan secara singkat pengertian teoritis tentang konstruksi hukum, uraian di bawah ini akan ditekankan kepada praktek penemuan hukum dalam putusan pengadilan di Indonesia. Berdasarkan surat permohonan dari pemohon Iwan Robianto Iskandar (seorang laki-laki) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat pada tanggal 3 September 1973 agar pemohon dapat diganti dan diubah status hukumnya dari seorang pria yang bernama Iwan Robianto Iskandar menjadi Vivian Rubyanti Iskandar, seorang wanita. Permohonan pertama ini kemudian diubah oleh permohonan kedua pada tanggal 1 Oktober 1973 dengan mengubah petitum permohonannya, sebagai berikut:⁷

- 1) Agar Pemohon semenjak tanggal 28 Juni 1973 disahkan sebagai seorang wanita;
- 2) Agar berdasarkan Pasal 93 dari Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa (Stb. 1926 No. 558), Pemohon diberi izin untuk mengganti namanya sendiri (*iegennaam*) dari Iwan Robianto (Iskandar);

3) Agar berdasarkan Pasal 94 dari Peraturan tersebut, Pengadilan menyampaikan keputusannya kepada Pegawai Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Jakarta supaya didaftarkan dan dicatat pada pinggir Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Penggantian nama dari Iwan Robianto (Iskandar) sebagai seorang Pria, menjadi nama Vivian Rubyanti (Iskandar) sebagai seorang wanita.

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Perubahan status seseorang yang pada waktu itu dikenal dengan istilah penggantian kelamin, hal ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan di dalam masyarakat, karena;
 - a. peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat,
 - b. hal ini belum diatur oleh undang-undang, karena pembuat undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu,
 - c. dalam hukum diperlukan suatu penegasan status seorang wanita atau laki-laki, karena penentuan status demikian itu diperlukan baik dalam Hukum Perdata misalnya apabila seseorang akan

⁷ Putusan Pengadilan yang berupa Ketetapan ini disarikan dari Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.

menikah, dalam hal warisan, dalam perjanjian kerja dan lain-lain maupun dalam Hukum Pidana,

d. undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan.

2) Tidak adanya undang-undang atau asas hukum bagi Pengadilan tentang perubahan status ini tidak saja diperlukan bagi diri pemohon, tetapi penting sekali dalam hukum, baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Pidana seperti tersebut di atas. Pengadilan akan menunjuk pada asas hukum secara umum, yaitu :

a. setiap orang berhak mengajukan perkara-perkara di Pengadilan mengenai hal-hal yang diatur maupun yang tidak diatur oleh suatu undang-undang,

b. hakim Pengadilan Negeri adalah hakim sehari-hari dari lingkungan Peradilan Umum yang berarti, bahwa setiap orang mengenai hal-halnya yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berhak memohon perlindungan hukum baginya,

c. apabila terhadap soal yang menjadi persoalan itu belum, ada peraturan hukumnya, Hakim harus memberi putusan yang selaras dengan susunan hukum adat, harus memberikan putusan berdasar kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat,

d. merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis mahluk Illahi ini laki-laki dan perempuan

terdapat pula segolongan orang yang hidupnya diantara kedua mahluk tersebut di atas,

- e. perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu kedokteran telah memungkinkan pada seseorang itu untuk dapat disempurnakan jenisnya, dapat digolongkan sebagai laki-laki atau wanita,
- f. adanya kenyataan bahwa tidak semua wanita itu dilahirkan sempurna, karena ada wanita yang sejak lahirnya tidak mempunyai peranakan, indung telur, tetapi wanita tersebut tetap disebut juga sebagai wanita,
- g. bahwa agama pun (Kristen Protestan), membolehkan penyempurnaan kelamin yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan kedokteran tersebut, apabila ini merupakan satu-satunya jalan untuk menolong penderitaan seseorang agar dapat hidup sebagai manusia yang wajar.

- 3) Dalam perkara ini Ketetapan Hakim hanya bersifat deklaratoir tidak bersifat konstitutif, karena dalam perkara ini Hakim hanya menyelidiki apakah benar setelah operasi ini telah terjadi hal-hal yang diuraikan dalam permohonan.

Setelah menyadari berbagai pertimbangan yang pokok, baik berdasarkan pertimbangan asas hukum maupun pertimbangan berdasarkan saksi ahli (tim dokter ahli), saksi-saksi lainnya (saksi a charge), pendeta agama Protestan, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

dinyatakan sebagai wanita dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari Iwan Rubianto (Iskandar) menjadi Vivian Rubyanti Iskandar setelah akta kelahiran Pemohon diubah. Ketetapan Pengadilan ini dibuat pada hari Rabu tanggal 14 November 1973.

Dari uraian singkat tentang Kasus Vivian Rubyanti ini dapat dikemukakan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Ketetapan Pengadilan Jakarta Barat dan Selatan pada tanggal 14 November 1973 adalah tepat yang sekalipun peraturan hukum tertulisnya belum ada, tetapi hakim telah menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan nyata./fakta kongkrit.
- 2) Hakim telah berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.
- 3) Metode Konstruksi Hukum sebagai suatu proses berpikir dalam menemukan atau menciptakan hukum (asas hukum) telah dimanfaatkan oleh Hakim. Dengan demikian Hakim telah melakukan pembentukan hukum.
- 4) Dapat ditarik suatu asas bahwa Undang-undang hanya mengenal dua pembagian jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan saja.

Dari kasus Vivian Rubianti ini, maka hakim telah menemukan hukum dengan menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum, yaitu melalui penafsiran undang-undang dan fakta yang kongkrit di dalam melakukan suatu konstruksi/ pembentukan hukum.

Penafsiran hukum ada 2 :

- a. Penafsiran hukum yang sangat terkait dengan teks UU (metode subsumtif, gramatikal, historis dan sitimatis)
- b. Tidak terlalu terkait dengan teks UU (sosiologis, kompratis dan futuristis)

Dengan demikian hakim di dalam memutuskan kasus ini telah menggunakan penafsiran sosiologis. Karena setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Melalui penafsiran sosiologis, hakim dapat menyelesaikan perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (rechspositiviteit) dengan kenyataan/fakta hukum.

BAB IV

KESIMPULAN

Ketetapan Pengadilan Jakarta Barat dan Selatan pada tanggal 14 November 1973 di dalam memutuskan status Vivian Rubianti adalah tepat yang sekalipun peraturan hukum tertulisnya belum ada, tetapi hakim telah menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan nyata./fakta kongkrit. Dalam penemuan hukum ini, Hkaim menggunakan metode penafsiran sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

Bismar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, CV.

Rajawali, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty

Yogyakarta Tahun 2001

Soedikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Penerbit PT.

Citra Aditya Bakti Tahun 1993

Yudha Bhakti Ardhisastra, Penafsiran dan Kontruksi Hukum, Alumni, Bandung,

2000